

# WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR <sup>800</sup> TAHUN 2023 TENTANG

## PENETAPAN BESARAN SEWA RUAS JALAN DI TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

# WALI KOTA BANJARMASIN,

#### Menimbang

- : a. bahwa kegiatan pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi objek sewa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan:
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Nomor: 600.1.7.2/620-BJJb/DPUPR, tanggal 28 April 2023, Perihal Permohonan Untuk Penetapan Nilai Sewa Pada Ruas Jalan di Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Sewa Ruas Jalan Di Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun Perubahan Atas Peraturan 2020 tentang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemerintah Negara/Daerah Milik Pengelolaan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
- 14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

### Memperhatikan: 1.

- Laporan Pendahuluan Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika dan Rekan tentang Jasa Konsultasi Dalam Rangka Rencana Pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Sumber Dan Daerah Pajak/Pendapatan Tanah Pembiayaan Lainnya Berupa Rencana Diatasnya Yang Negara/Daerah Penyediaan Dan Pembangunan Dilakukan Infrastruktur Fiber Optik Biznet Oleh PT Supra Primatama Nusantara di Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- 2. Nota Dinas Nomor: 000.2.3.2/921-PBMD/BPKPAD/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, Perihal Mohon Penetapan Besaran Sewa Ruas Jalan Di Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

: Besaran Sewa Ruas Jalan Di Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** 

: Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarmasin melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan nomor 001.00.03.02901.8.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal <sup>21</sup> November 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

00,000.002.1qA 00,000.000.1qA	Banjarmasin Utara TumiT niasmrajand	tulud isgand	Melati Indah Jalur I, JI.	03210
Rp1.500.000,00	Banjarmasin Utara	isbnA isgnu2	Mutiara, Jl.	03500
Rp2.000.000,00	Banjarmasin Utara	isbnA isgnu2	Anggrek, Jl.	03208
Rp1.000.000,00	Banjarmasin Utara	isiM isgnud	Al Furgon, Komp.	03207
Rp1.000.000,00	Banjarmasin Tengah	isiM isgnu2	Awang Sejahtera II, JI.	03500
Rp1.000.000,00	Banjarmasin Selatan	Murung Raya Pasar Lama	Antasan Segera, Jl. Keramaian, Jl.	03203
00,000.000.1qA	Banjarmasin Timur	ьекаритап Кауа	Gg. Amanah	03200
Pp1.000.000,00	Banjarmasin Timur	ьекаритап Кауа	Gg. Bina Bersama	03199
Rp1.500.000,00	Banjarmasin Selatan	Taga gnuinaT	Jl. Handil Palung	86180
Rp1.500.000,00	Banjarmasin Selatan	Taga ganinaT	Jl. Basirih Dalam	76150
Rp1.000.000,00	Banjarmasin Selatan	Taga gnujnaT	Jl. Simpang Rungun	96180
Rp1.000.000,00	Banjarmasin Tengah	Pasar Lama	Jl. Marothai	t61E0
Rp1.000.000,00	Banjarmasin Tengah	Pasar Lama	.lC,1 nsirl	03192
Rp2.000.000,00	Banjarmasin Timur	Sungai Lulut	Melati Indah, Komp.	03190
00,000.000.SqA	Banjarmasin Timur	Sungai Lulut	Manunggal 68, Jl.	88180
Harga Perkiraan (Rp)	Kecamatan	Kelurahan	Nama Ruas Jalan	Nomor Ruas

# MALI KOTA BANJARMASIN,

--

IBNU SINA